



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Psr

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama antara :

**PT.BPR Kota Pasuruan**, tempat kedudukan Jl. Panglima Sudirman No 58 Pasuruan, Kel. Purworejo, Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Arief Widodo, Ak, selaku Karyawan di PT. BPR Kota Pasuruan, berdasarkan Surat Tugas No:346.3/ST/423.500.02/2022 Tanggal 15 Agustus 2022 serta Surat Kuasa Khusus No: 347.3/SKK/423.500.02/2022 Tanggal 15 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan Nomor 160/PH.SK/2022 Tanggal 30 Agustus 2022, sebagai **Penggugat**

### Lawan:

1. **SOFYAN DIDIK HARTONO**, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto Rt2 Rw6 Bukir Gadingrejo Pasuruan, Kel. Bukir, Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;
2. **SITI RAHAYU**, bertempat tinggal di Sebani Rt01 Rw06 Sebani Gadingrejo Pasuruan, Kel. Sebani, Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;

Telah menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 11 Oktober 2022 yang isinya antara lain sebagai berikut :

### Pasal 1

Bahwa, kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai.

### Pasal 2

Bahwa, disepakati Tergugat akan melakukan pelunasan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibayarkan dengan cara di angsur setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pembayaran di mulai pada bulan Nopember 2022.

### Pasal 3

**Halaman 1 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Psr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disepakati apabila Tergugat tidak sesuai komitmen yang dibuat, maka bersedia untuk dilakukan sita eksekusi agunan.

## Pasal 4

Bahwa, kedua belah pihak mohon kepada Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam putusan akta perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan telah menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Pasuruan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Psr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) KOTA PASURUAN selaku Penggugat maupun SOFYAN DIDIK HARTONO selaku Tergugat I dan SITI RAHAYU selaku Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut.
2. Menghukum Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan oleh **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa** tanggal **18 Oktober 2022**, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II.

**Halaman 2 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2022/PN Psr**



Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, S.H.**

**YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....Rp. 30.000,00;
  2. Biaya proses (ATK) .....Rp. 75.000,00;
  3. Panggilan.....Rp.300.000,00;
  4. PNPB Panggilan.....Rp. 40.000,00;
  5. Meterai.....Rp. 10.000,00;
  6. Redaksi.....Rp. 10.000,00;
- Jumlah .....Rp.465.000,00; (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);